

PROPOSAL

**SISTEM APLIKASI SPORADIK DALAM JARINGAN
(SIAP SPORING)**



DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2022

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat pengamanan aset daerah berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta amanat dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK mengenai sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan proses sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah. Salah satu tahapan proses sertifikasi tersebut adalah pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPPF), yang umumnya dalam masyarakat disebut Sporadik. Berdasarkan pelaksanaan pembuatan Sporadik yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa proses pembuatan Sporadik di kantor desa ataupun kelurahan dilakukan secara manual, dimana Kepala Desa atau staf kelurahan membuat Sporadik dengan cara melakukan edit manual pada file dokumen Sporadik yang ada di perangkat mereka. Di beberapa desa bahkan didapatkan informasi bahwa Kepala Desa tidak memiliki dokumentasi yang baik mengenai Sporadik yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Berangkat dari hasil pengamatan tersebut di atas, maka muncul ide untuk membuat sebuah sistem informasi aplikasi yang dapat membantu para Kepala Desa ataupun Kelurahan dalam membuat Sporadik milik masyarakat atau pemerintah yang telah terstandarisasi serta bisa terdokumentasikan dengan baik dalam sebuah database Sporadik kabupaten. Penggunaan sistem informasi ini juga diharapkan dapat memberikan hasil pengukuran luas tanah yang menjadi obyek Sporadik secara lebih presisi, dengan memanfaatkan data geospasial. Penggunaan sistem informasi ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam hal pendataan jumlah kepemilikan tanah di wilayah Kabupaten Balangan, dimana data ini rutin ditanyakan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. PERMASALAHAN

- Pembuatan sporadik masih manual oleh masing-masing Kepala Desa atau staf Kelurahan
- Belum ada format Sporadik yang terstandarisasi
- Belum ada rekapitulasi data kepemilikan tanah di Kabupaten Balangan

C. STRATEGI YANG DITAWARKAN

Pembuatan SIAP SPORING (Sistem Aplikasi Sporadik Berjaringan) untuk kemudian digunakan oleh Kepala Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Balangan.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014).

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2).

E. TAHAPAN PENCIPTAAN INOVASI

1. Perumusan aktor, jejaring dan pelaksana inovasi untuk kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.
 2. Pengumpulan bahan dan data terkait pembuatan Sporadik dari Kepala Desa ataupun Kelurahan.
 3. Perumusan diagram alur pembuatan Sporadik di Kepala Desa dan Kelurahan, serta perhitungan waktu penyelesaian diagram alur tersebut, untuk kemudian ditetapkan sebagai Pedoman Operasional Baku/*Standard Operating Procedure* (POB/SOP) oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
 4. Perumusan kerangka dasar sistem aplikasi SIAP SPORING bersama tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
 5. Pembuatan sistem aplikasi SIAP SPORING oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
-

6. Pelaksanaan uji coba SIAP SPORING pada 2 kelurahan dan satu desa per kecamatan.
7. Perbaikan SIAP SPORING berdasarkan hasil uji coba di kelurahan dan desa.
8. Peluncuran SIAP SPORING oleh Bupati Balangan, yang kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknis terhadap Kepala Desa dan Kelurahan.
9. Pembentukan tim pendukung SIAP SPORING untuk melayani keluhan dan kendala yang dialami oleh pengguna.
10. Monitoring dan evaluasi penggunaan SIAP SPORING secara berkala.

Paringin, 16 Mei 2022

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Balangan



M. Rasvian Razak, ST.
NIP. 19771209 200604 1 007